

**SISTEM PERKREDITAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
PATARU LABA CABANG PAREPARE
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**NARLI ABD RAHMAN
NIM 14.2200.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM PERKREDITAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
PATARU LABA CABANG PAREPARE
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**NARLI ABD RAHMAN
NIM 14.2200.006**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**SISTEM PERKREDITAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
PATARU LABA CABANG PAREPARE
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NARLI ABD RAHMAN
NIM 14.2200.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Narli Abd Rahman
Judul Skripsi : Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)
NIM : 14.2200.006
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3020/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001


(-----)

(-----)

Mengetahui:

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 00

SKRIPSI

SISTEM PERKREDITAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PATARU LABA CABANG PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

disusun dan diajukan oleh


NARLI ABD RAHMAN

NIM. 14.2200.006

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 25 Oktober 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001



Rektor IAIN Parepare
Dr. Ahmed Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002







Pir. Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam
Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Narli Abd Rahman
NIM : 14.2200.006
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3020/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 25 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.	(Ketua)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare




Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda almarhum Abd Rahman Kalbi dan Ibunda Hj. Nurhana Saad Paleppang yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak – anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik – baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan pembimbing II, dan bapak Badruzzaman, S. Ag, M. H. dan ibu Rusnaena, M. Ag. Selaku Tim Penguji Skripsi atas segala bantuan dan bimbingan bapak dan ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M. HI selaku Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing – masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staff administrasi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staff Sekolah Dasar Negeri 35 Parepare, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Parepare, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mendukung dan mendoakan penulis.
9. Semua teman – teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

10. Teman Posko KPM Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyusunan skripsi.
11. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Busriadi, Hernawati, Riska Amaliah, Khaerunnisa, Najlah Mathar, Nasriani, Nursaba, Lisdayanti, Angri Rusmila yang telah setia menemani penulis semoga kita bisa wisuda bersama dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 27 Agustus 2018

Penulis

NARLI ABD RAHMAN
NIM: 14.2200.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Narli Abd Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.006
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**” benar – benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 Agustus 2018

Penulis

NARLI ABD RAHMAN

NIM: 14.2200.006

ABSTRAK

NARLI ABD RAHMAN. *Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah.

BPR sebagai pendukung sektor usaha kecil guna mencapai perekonomian berbasis kerakyatan, berorientasi profit, menghimpun, menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga. Namun, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena, sistem perkreditan BPR banyak memuat persyaratan yang mempersulit masyarakat yang membutuhkan dana dalam membangun sektor usaha kecil yang hendak didirikan serta profit yang diperoleh dari pendapatan sangat berlebihan. Sehingga masyarakat yang ingin mengajukan kredit untuk mendirikan sektor usaha kecil kesulitan untuk memperoleh dana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pinjam meminjam dalam Hukum Ekonomi Islam, ke 5 prinsip tersebut, sangat jelas bahwa bank harus mengetahui segala kejelasan terkait debitur yang hendak mengajukan kredit karena Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan dan juga kesejahteraan bagi semua. Dalam hal ekonomi, Islam pun mengatur dan memberikan arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah satunya telah keliru.

Kata Kunci: Sistem Kredit, Hukum Ekonomi Islam, Bank Perkreditan Rakyat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	12
2.2.1 Teori Sistem Perkreditan	12
2.2.2 Teori Prosedur Perkreditan.....	19

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam.....	22
2.2.4 Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Islam	23
2.3 Tinjauan Konseptual	28
2.4 Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Perkreditan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)	38
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Jenis Tabel
Skema Kredit
Angsuran Pinjaman

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Jenis Gambar	Halaman
2.3	Kerangka Pikir	29

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Bappeda Parepare
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari PT. BPR Pataru Laba Parepare
6	Lampiran Peraturan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alam (rahmat bagi seluruh alam). Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk pada persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.

Kemunculan Ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini. Ekonomi Islam diikat seperangkat nilai iman, akhlak dan moral etik bagi setiap aktifitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai kreditur, debitur, dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta menciptakan hartanya.

Ilmu tentang Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak era 1970-an. Tetapi sesungguhnya Ekonomi Islam itu sendiri sudah ada dan sudah diterapkan sejak Islam diturunkan sebagai rahmatan lil'alam. Ekonomi Islam pada abad delapan belas hingga abad dua puluh telah diabaikan oleh barat, namun pada awal abad dua puluh satu ini Ekonomi Islam telah mulai diperhitungkan. Menurut Chapra sebenarnya kesalahan terbesar terletak ditangan kaum Muslimin sendiri, umat Islam tidak mengartikulasikan secara memadai tentang ekonomi yang berdasarkan ideologi ini.

Dalam aktifitas perkreditan pada era modern ini, mencari keuntungan merupakan tujuan utamanya, serta praktik – praktik haram, kerap kali dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut, seperti pembayaran kredit dari peminjaman yang jatuhnya adalah riba. Ekonomi Islam memandang mencari keuntungan adalah suatu hal yang fitrah, yang dapat menimbulkan semangat berinovasi, dan bersaing. Perhatian utama Ekonomi Islam adalah upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejateraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan spiritualnya, karena aspek spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.¹ Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa Bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.² Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit

¹ Bank Perkreditan Rakyat, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat (27 Maret 2018).

² JettiraVetty, Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. <http://www.bloganakfilkom.blogspot.co.id/2010/05/kegiatan-bank-perkreditan-rakyat.html?m=1> (7 April 2018).

Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan /atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Usaha yang dilakukan BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada Bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over liquidity* atau kelebihan likuiditas.

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan Bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah: menerima simpanan berupa giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent bankingI dan concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah., melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.³

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.⁴

Profil Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare

Nama Instansi : PT. BPR Pataru Laba Cabang Parepare
 Status : KC Parepare
 Alamat : Jl . Bau Massepe No.30, Sumpang Minangae
 No. Telepon : 0421-28209, fax.0242-28209
 Kabupaten/Kota: Kota Parepare
 Provinsi : Sulawesi Selatan⁵

³ JettiraVetty, Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. <http://www.bloganakfilkom.blogspot.co.id/2010/05/kegiatan-bank-perkreditan-rakyat.html?m=1> (7 April 2018)

⁴ Bank Perkreditan Rakyat, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. <https://www.google.co.id/search?q=bank+perkreditan+rakyat+adalah&oq=bank+perkreditan+rakyat+ada&aqs=chrome.1.69i57j0l3.10629j0j4&client=ms-android-oppo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> (13 Maret 2018).

⁵ Pargi Yanto, Alamat Kantor Bank Perkreditan Rakyat di Parepare Sulawesi Selatan. https://portalbank94.blogspot.co.id/2017/03/alamat-kantor-bank-perkreditan-rakyat_13.html?m=1 (29 April 2018).

Visi dan Misi Bank Perkreditan Rakyat

Visi	Mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat yang kompetitif dengan rating sehat serta efisien, mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan
Misi	Menuju terwujudnya Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham (<i>Share Holder</i>) dan segenap karyawan, rekan kerja, nasabah (<i>Stake Holder</i>) melalui kegiatan operasional

Dalam visi dan misi BPR diatas sangat jelas, untuk mendukung sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan, berorientasi profit, menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Namun kenyataannya, sektor usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis kerakyatan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Karena, sistem perkreditan dalam BPR terlalu banyak memuat persyaratan yang dapat mempersulit masyarakat yang sedang membutuhkan dana dalam membangun sektor usaha kecil yang hendak didirikan serta tidak menutup kemungkinan profit yang ingin diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga dalam BPR sangat berlebihan. Sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang ingin mengajukan kredit di BPR untuk mendirikan sektor usaha kecil sangat kesulitan untuk memperoleh dana di BPR.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

- 1.1.1 Bagaimana sistem perkreditan dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare?
- 1.1.2 Bagaimana tinjauan analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem perkreditan dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Untuk mengetahui sistem perkreditan dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare
- 1.2.2 Untuk mengetahui sistem perkreditan dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare sesuai dengan analisis hukum ekonomi Islam

1.3 Kegunaan Penelitian

- 1.3.1.1 Manfaat Teoritis
- 1.3.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai sistem perkreditan dalam PT Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare.
- 1.3.1.3 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.3.2 Manfaat Praktis
 - 1.3.2.1 Bagi peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.3.2.2 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat dalam melakukan sistem perkreditan yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2.3 Bagi pemerintah: Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih turut serta dalam mengawasi dan memberikan penyuluhan mengenai sistem perkreditan yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait sistem perkreditan telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Syaiful Syam yang berjudul “Analisis hukum ekonomi Islam terhadap kredit usaha dalam bank Mandiri Syariah”.⁶ Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Sistem perkreditan dalam Bank Mandiri Syariah di Tangerang Banten, Jakarta yang diperoleh yakni legalisasi dokumen dan menciptakan armada marketing untuk memperluas perkreditan, menciptakan bioaktifator dan mereformulasi sistem perkreditan sesuai dengan hukum ekonomi Islam untuk meningkatkan kemashlahatan umat, meningkatkan sarana dan prasarana perusahaan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta terkait dengan sistem perkreditan sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Hasil penelitian dari yang dilakukan oleh saudara Syaiful Syam yang berjudul “Analisis hukum ekonomi Islam terhadap kredit usaha dalam bank Mandiri Syari’ah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 terdapat:

⁶Syaiful Syam, *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kredit Usaha dalam Bank Mandiri Syariah*, 2014. Repository. UINSyarifHidayatullahJakarta.ac.id (21 Mei 2017).

2.1.1 Sistem Kredit Usaha dalam Bank Mandiri Syari'ah merupakan produk pembiayaan konsumtif dengan prinsip syari'ah yang mempunyai tujuan memberikan kemudahan bagi nasabah.

Pemaparan penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai sistem perkreditan. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu baik dilihat dari segi lembaga keuangan meskipun penelitian yang dilakukan oleh saudara Syaiful Syam juga membahas mengenai masalah kredit. Namun dalam penelitian ini akan membahas lebih khusus mengenai sistem perkreditan rakyat terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare itu sendiri dan sistem perkreditan rakyat jika analisis dari hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Dewi yang berjudul “ Analisis Kontribusi Perkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Perspektif Hukum Islam” Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah ⁷ STAIN Parepare 2015. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank umum mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memberikan jaminan dalam arti bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya/kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum kredit

⁷ Nur Dewi, *Analisis Kontribusi Perkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Perspektif Hukum Islam* 2015. (Skripsi Sarjana, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Parepare, 2015) h 21. Repository STAIN Parepare.

diberikan bank harus melakukan penilaian terhadap watak, modal, jaminan/agunan, dan prosek usaha dari nasabah debitur.

Hasil penelitian terdahulu oleh saudari Nur Dewi yang berjudul “ Analisis Kontribusi Perkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Perspektif Hukum Islam” Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah STAIN Parepare 2015 terdapat:

- 2.1.2 Kontribusi perkreditan Bank BRI Cabang Parepare bagi pemberdayaan usaha kecil sudah maksimal dan dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Parepare dapat membantu para pelaku usaha kecil, jadi kontribusi perkreditan Bank BRI Cabang Parepare bagi pemberdayaan usaha kecil menurut perspektif hukum Islam dapat dikatakan boleh atau halal.

Pemaparan penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai sistem perkreditan. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu baik dilihat dari segi lembaga keuangan meskipun penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Dewi juga membahas mengenai masalah kredit. Namun dalam penelitian ini akan membahas lebih khusus mengenai sistem perkreditan rakyat terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare itu sendiri dan sistem perkreditan rakyat jika analisis dari hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Busman yang berjudul “ Sistem Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Pada BMT Fauzhan Azhiima Dengan PT BTN Kantor Cabang Pembantu Kota Parepare (Studi

Perbandingan)” Jurusan Syari’ah⁸ Prodi Muamalah STAIN Parepare 2010. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa syarat pemberian KPR adalah segala sesuatu atau hal-hal yang harus ada dalam pengajuan kredit pemilikan rumah. Syarat-syarat KPR antara lain dapat kita ketahui sebagai berikut : yaitu debitur (orang yang mengajukan KPR) adalah warga negara Indonesia, tidak masuk dalam daftar kredit macet / daftar hitam bank Indonesia, serta memiliki repurasi baik.

Pemaparan penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai sistem perkreditan. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu baik dilihat dari segi lembaga keuangan maupun objek penelitian meskipun penelitian yang dilakukan oleh saudara Busman juga membahas mengenai masalah kredit. Namun dalam penelitian ini akan membahas lebih khusus mengenai sistem perkreditan rakyat terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare itu sendiri dan sistem perkreditan rakyat jika analisis dari hukum ekonomi Islam.

Hasil penelitian terdahulu oleh saudara Busman yang berjudul “ Sistem Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Pada BMT Fauzhan Azhiima Dengan PT BTN Kantor Cabang Pembantu Kota Parepare (Studi Perbandingan)” Jurusan Syari’ah Prodi Muamalah STAIN Parepare Tahun 2010 terdapat hasil kesimpulan sebagai berikut:

⁸Busman, *Sistem Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Pada BMT Fauzhan Azhiima Dengan PT BTN Kantor Cabang Pembantu Kota Parepare (Studi Perbandingan)*2010. (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, 2010) Repository. STAINParepare.

- 2.1.3 KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) merupakan salah satu produk perbankan yang dinikmati masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Bank menyediakan kebutuhan nasabah ini sebagai peluang, artinya bank akan mendapatkan keuntungan dalam proses KPR ini. Bank BTN merupakan salah satu pioneer yang menjalankan proses KPR ini sejak tahun 1965, sehingga nasabah sangat mengenal bank ini dalam proses KPR.
- 2.1.4 Secara umum, dalam proses pembiayaan KPR, persyaratan administrasi secara umum hampir sama di semua bank, pun di BMT sendiri, walaupun ada hal-hal yang mendasari membuat bank BTN dan BMT berbeda.
- 2.1.5 Adanya perbedaan sistem yang berlaku diantara BMT dan bank BTN membuat nasabah dapat memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Perbedaan sistem ini diantara adalah dari segi akad/perjanjian, suku bunga, jangka waktu, prosedur pemberian, dan penalti.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Sistem Perkreditan

2.2.1.1 Malayu S.P Hasibuan:

Kredit adalah semua jenis pinjaman uang/barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam. Pembayarannya bisa cicilan maupun sekaligus. Hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur. Bunga kredit ini mejadi sumber pendapatan (*income*) bagi setiap bank. Semakin banyak jumlah kredit yang diberikan oleh suatu bank maka akan semakin banyak pula pendapatan bank tersebut.⁹

⁹ H. Malayu S.P. Hasibuan *Manajemen Perbankan dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian* (Cet .IV; Jakarta: PT Toko Gunung Agung 1997) h 92.

Kebijakan perkreditan suatu bank perlu dirumuskan oleh manajer bank bersangkutan dan kebijakan ini harus dituangkan ke dalam suatu program perkreditan. Kebijakan dan program perkreditan ini sebaiknya harus disusun berdasarkan atas hasil analisis data dan oleh personel yang cakap. Bilitas (sasaran) yang muluk-muluk bukan memotivasi gairah kerja, malah sebaliknya membuat karyawan menjadi malas. Kebijakan jaminan kredit hendaknya ditetapkan dengan sebaiknya-baiknya misalnya plafon kredit diberikan sekian persen dari nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

Kebijakan penyebaran kredit hendaknya kredit itu diberikan kepada beraneka macam jenis usaha, supaya risiko kredit itu lebih menyebar pada beraneka macam jenis usaha. Janganlah kredit hanya diberikan kepada satu jenis usaha, karena jika jenis usaha itu kurang maju akibatnya kredit akan macet dan bank akan mengalami kesulitan. Kebijakan penyebaran kredit ini akan berlaku teori kemungkinan dan faktor diverifikasi artinya semakin banyak debitur maka semakin besar faktor diverifikasinya.

Kebijakan ekonomis perkreditan dimaksudkan bahwa dalam kebijakan ini ditetapkan rentabilitas yang ingin dicapai, tingkat bunga kredit, jaminan kredit, penyebaran kredit dan penyelesaian kredit macet. Kebijakan ekonomis perkreditan ini harus ditetapkan atas hasil analisis data dan bagaimana aplikasinya dengan memperkirakan kondisi perekonomian masa yang akan datang.¹⁰

¹⁰ H. Malayu S.P. Hasibuan *Manajemen Perbankan dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian* (Cet .IV; Jakarta: PT Toko Gunung Agung 1997) h 130-132.

Pengertian Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari – hari. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa:

Kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.¹¹

Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. Unsur-unsur kredit terdiri dari:

2.2.1.1 Debitur dan Kreditur

Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit yaitu debitur dan kreditur. Debitur atau disebut juga nasabah adalah pihak yang mendapat pinjaman dari kreditur dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman yaitu bank.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2.2.1.2 Perjanjian

Setiap kredit yang diberikan oleh bank harus didasari adanya perjanjian antara bank dan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan mengikat kedua pihak yaitu bank dan debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit.

2.2.1.3 Jangka Waktu

Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas.

2.2.1.4 Balas Jasa

Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional.

2.2.1.5 Kepercayaan

Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

2.2.1.6 Resiko

Setiap menyalurkan dana pasti mengandung risiko bahwa dana itu tidak kembali. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung risiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur.¹²

¹²Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Revisi* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group 2010) h. 188-189.

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 7 C yaitu:¹³

2.2.2.1 *Character*

Character merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

2.2.2.2 *Capacity*

Dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah

¹³ AbstraksiEkonomi, Kumpulan Abstraksi dan Landasan Teori Penelitian Ekonomi, Managemen dan Akuntansi. Abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2016/04/konsep-dan-teori-perkreditan-lengkap.html?m=1 (27 Maret 2018).

maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

2.2.2.3 *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

2.2.2.4 *Condition of economy kredit*

Condition of economy kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai *condition of economy* erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dan sebagainya. Sebagai contoh beberapa saat yang

lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

2.2.2.5 *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), surat jaminan (*letter of guarante*) rekomendasi.

Disamping formula 5 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 3 P, yaitu:¹⁴

2.2.2.6 *Purpose*

Tujuan kredit merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui tujuan permohonan kredit dari calon debitur. Pada umumnya ada 3 tujuan permohonan kredit jika dilihat dari tujuan usahanya, yaitu modal kerja, investasi dan konsumsi. Hal yang sangat penting diketahui disamping tujuan kredit tersebut juga kegiatan usahanya apakah akan berdampak negatif atau tidak terhadap lingkungan.

2.2.2.7 *Payment*

Salah satu hal yang paling penting dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah kemampuan membayar calon nasabah. Penilaian untuk menilai

¹⁴ Ary Daniel Hartanto, Analisa Pemberian Kredit Perbankan. www.jtanzilco.com/blog/detail/555/slug/analisa-pemberian-kredit-perbankan (25 Maret 2018).

calon nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan dan atau dari sumber obyek yang dibiayai. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

2.2.2.8 Profitability

Hal ini berarti kredit yang diberikan oleh bank haruslah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi nasabah dan bank tentunya sebagai suatu tanda bahwa nasabah mampu membayar kewajibannya dan diharapkan dapat menjaga kelangsungan kegiatan usahanya.¹⁵

Sedangkan analisa 2R meliputi: Return, Repayment dan Risk Bearing Activity.¹⁶

2.2.2.9 *Return* adalah penilaian penghasilan apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya.

2.2.2.10 *Risk Bearing Ability* Penilaian kemampuan untuk menutup risiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.¹⁷

2.2.1 Prosedur Perkreditan

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan :¹⁸

¹⁵ Ary Daniel Hartanto, Analisa Pemberian Kredit Perbankan. www.jtanzilco.com/blog/detail/555/slug/analisa-pemberian-kredit-perbankan (25 Maret 2018).

¹⁶ Andri, Belajar Tentang Investasi, Keuangan dan Perbankan. <https://www.google.co.id/amp/s/arsasi.wordpress.com/2009/04/08/tiga-r-dalam-kredit-three-rs-of-credit/amp/> (17 Maret 2018).

¹⁷ Andri, Belajar Tentang Investasi, Keuangan dan Perbankan. <https://www.google.co.id/amp/s/arsasi.wordpress.com/2009/04/08/tiga-r-dalam-kredit-three-rs-of-credit/amp/> (17 maret 2018).

¹⁸ Nur Dewi, *Analisis Kontribusi Perkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Perspektif Hukum Islam* 2015. (Skripsi Sarjana, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Parepare, 2015) h 21. Repository STAIN Parepare.

2.2.1.1 Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan

2.2.1.2 Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak yang memberikan pinjaman belum lengkap atau cukup maka si peminjam diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu si peminjam tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

2.2.1.3 Wawancara

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.2.1.4 *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* disesuaikan dengan hasil wawancara. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada calon peminjam. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2.2.1.5 Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara satu disesuaikan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

2.2.1.6 Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit ada diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan ada materinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

2.2.1.7 Penandatanganan kredit/ perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit maka sebelum kredit dicairkan maka sebelum dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

2.2.1.8 Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan.

2.2.1.9 Penyaluran/ penarikan dana

Yaitu pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Perkreditan adalah suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.¹⁹

Strategi Perkreditan adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998). Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 menegaskan:

Kredit diartikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

2.2.2 Hukum Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwostutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²¹

¹⁹Dini Triasanti, DSS Strategi Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). <https://diniasanti.wordpress.com/2011/05/10/dss-strategi-pemberian-kredit-pada-bank-perkreditan-rakyat-bpr/> (7 April 2018).

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Pasal 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1.

²¹Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²²

Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun Internasional.²³

2.2.2.2 Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka hukum ekonomi Islam.

²² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

²³ Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*. h. 355.

2.2.2.2.1 Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah sangat berbeda dengan persoalan muamalah. Mengenai persoalan ibadah berlaku larangan melakukan ibadah tanpa ada dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengikutinya. Sedangkan dalam persoalan muamalah tidak ada larangan dalam melakukan tanpa ada dalil dalam al-Qur'an atau hadis yang melarangnya.²⁴

Menurut Ruenes ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarananya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi. Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari.²⁵

2.2.2.2.2 Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

²⁴ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 75. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (5 Maret 2018).

²⁵ Ahmad Muhammad Al-Assaldan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 9-10.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Berdasarkan ayat tersebut, perlu ditegaskan bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Misalnya transaksi untuk rokok elektrik yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela.

2.2.2.2.3 Prinsip Maslahat dan Mudharat

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.²⁷ Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.²⁸

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Pustaka Agung Harapan Surabaya) Tahun 2002, h. 107.

²⁷ Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup,” *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (5 Maret 2018).

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Pustaka Agung Harapan Surabaya) Tahun 2002, h. 461.

2.2.2.2.4 Prinsip Keadilan

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *gharar*, *maysir*, *haram* dan *zalim*.

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

Gharar artinya tipuan, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*jahalalah*) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemudharatan dan meniadakan kemaslahatan manusia.²⁹

Haram adalah sebuah status hukum yang terdapat suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (misalnya makanan). Makanan inilah apabila di anggap haram maka mengkonsumsinya sangat dilarang keras.

Zalim adalah perbuatan yang dilambangkan sifat kejam, bengis, tidak berprikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Zalim dapat dikatakan sebagai meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.

²⁹ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam vol. 1 no. 1 (Maret 2015) h. 78-79 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (5 Maret 2018).

Q.S. Al-Jumu'ah /62 : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³⁰

Prinsip Syari'ah, menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang yang diubah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain: *mudharabah, musharabah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina*.³¹

Sedangkan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU yang diubah):

Ayat (1): “ dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Ayat (2): “ bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia”.³²

³⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan Surabaya) Tahun 2002, h. 809

³¹Busman, *Sistem Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Pada BMT Fauzhan Azhiima Dengan PT BTN Kantor Cabang Pembantu Kota Parepare (Studi Perbandingan)*2010. (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, 2010) Repository. STAINParepare.

³²Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan” Pasal 8 ayat 1 dan 2.

2.2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.2.3.1 Dalam sistem perkreditan, pihak bank harus mengetahui terkait dengan strategi perkreditan, adapun pihak bank harus mengetahui tentang *character* calon debitur, karenanya perlu ketelitian dan kehati – hatian dalam memutuskan pemberian kredit.
- 2.2.3.2 Adapun tujuan pemilihan *character* dalam memberikan kredit adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit yang kemungkinan akan muncul pada saat kredit sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat dari contoh apabila seorang debitur dengan usaha yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, namun tidak memiliki itikad yang baik maka akan menimbulkan permasalahan bagi pihak bank di kemudian hari seperti timbulnya kredit bermasalah. Manfaat dari penilaian *character* untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitur. Oleh karena itu pemilihan *character* yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan baik tidaknya kredit tersebut kelak.
- 2.2.3.3 Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah adalah sekumpulan aturan dalam Al – Qur’an, hadis dan sebagainya yang mengatur terkait transaksi atau kegiatan muamalah yang dapat menguntungkan dan bernilai ekonomis bagi kedua belah pihak yang bermuamalah.

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak bank maupun peneliti harus mengetahui sistem perkreditan, strategi perkreditan, perlunya ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan pemberian kredit serta menjalankan dengan baik unsur 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*, sementara 3 P yaitu *Purpose, Payment, Profitability*, dan 2 R yaitu *Return* dan *Risk Bearing Ability*. Kemudian peneliti berkesimpulan terkait pelaksanaan unsur 5C, 3P dan 2R dalam bank apabila ditinjau dari analisis hukum ekonomi Islam.

2.3 Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fadilitas proses penelitian secara keseluruhan.

Dalam perencanaan penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya untuk melihat bagaimana sistem perkreditan pada bank perkreditan rakyat Pataru Laba cabang Parepare. Peneliti akan mengurai terkait dengan analisis hukum ekonomi dalam Islam, dimana terdapat teori sistem perkreditan pada bank perkreditan rakyat:

2.3.1 Sistem perkreditan dalam BPR terlalu banyak memuat persyaratan yang dapat mempersulit masyarakat yang sedang membutuhkan dana dalam membangun sektor usaha kecil yang hendak didirikan serta tidak menutup kemungkinan profit yang ingin diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga dalam BPR sangat berlebihan.

2.3.2 Sistem perkreditan dalam BPR meliputi : *character, capacity, capital, condition of economy, collateral, purpose, payment, profitabilty, return, dan risk bearing ability* jika ditinjau dari analisis hukum ekonomi Islam

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³³ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.³⁴

Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan³⁵

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian ada beberapa yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu di PT Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya yakni Juni-Agustus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada sistem perkreditan rakyat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur.

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah kadiv. keuangan dan perencanaan, kadiv. marketing, serta masyarakat yang bersangkutan dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare.

³⁶ Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

3.4.2 Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁷Data Skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.4.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkrit yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.1.1 Observasi

Peneliti mengamati sistem perkreditan dan strategi perkreditan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.1.2 Interview

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai sistem sistem perkreditan dan strategi perkreditan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumenserta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.³⁹ Analisis data nantinya akan menarik

³⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

³⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 37.

kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁰ Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan *field note*.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem perkreditan rakyat di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Khususnya mengenai sistem dan strategi perkreditan rakyat.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan

⁴⁰Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Perkreditan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare

Ruang lingkup penilaian kelayakan yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba terhadap calon debitur adalah unsur 5 C yang meliputi : *Character, Capital, Condition, Capacity, dan Collateral*.

Adapun menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan seperti yang di ungkapkan oleh Sulhaeni yaitu:
“Prinsip 5 C yaitu : *Character, Capital, Condition, Capacity, dan Collateral* sudah diterapkan dengan baik dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, tidak ada prinsip lain atau pun unsur – unsur lainnya yang diterapkan.”⁴¹

Peneliti berkesimpulan bahwa jika hanya prinsip 5 C yang diterapkan, maka mempermudah masyarakat dalam bermohon kredit kecuali adanya prinsip atau pun unsur lain yang dapat mempersulit dalam bermohon kredit sehingga proses perkreditan tidak terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya.

- 4.1.1 *Character* merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan,

⁴¹ Sulhaeni, selaku Kepala Bagian Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, 10 Agustus 2018.

yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Dalam hukum ekonomi Islam diperbolehkan menganut prinsip *character* karena bank harus menganalisa dengan jelas tingkah laku calon debitur dalam memegang teguh janjinya ketika hendak bermohon kredit dengan cara selalu berusaha dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan, karena dalam Islam harus selalu ada kejelasan dalam setiap bermuamalah.

- 4.1.2 *Capacity* merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami

masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

Prinsip *Capacity* diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam karena bank harus mengetahui kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya dari penghasilannya yang diperolehnya dari modal mengajukan kredit di bank.

- 4.1.3 *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

Prinsip *Capital* diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam karena bank harus mengetahui kekayaan dalam usaha yang dilakukan oleh debitur agar bank mengetahui layak atau tidak layak debitur diberikan kredit dan besarnya jumlah nominal kredit yang layak diberikan oleh debitur.

- 4.1.4 *Condition of economy kredit* yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai *condition of economy* erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dan sebagainya. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat

rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

Prinsip *Condition of Economy* diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam karena bank harus mengetahui kondisi ekonomi debitur yang dikaitkan dengan prospek usaha debitur karena tidak menutup kemungkinan terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

- 4.1.5 *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), surat jaminan (*letter of guarante*) rekomendasi.

Prinsip *Collateral* diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam karena bank harus mengetahui jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Q.S Al – Baqarah / 2 : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.⁴²

Dalam ke 5 prinsip tersebut, sangat jelas bahwa bank harus mengetahui segala kejelasan terkait debitur yang hendak mengajukan kredit karena Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan dan juga kesejahteraan bagi semua. Dalam hal ekonomi, Islam pun mengatur dan memberikan arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada ekonomi yang salah satunya telah keliru.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan Bank. Debitur akan lebih mudah memberikan data – data fiktif, sehingga mungkin saja terjadi kredit yang sebenarnya tidak layak tetap saja diberikan. Kemudian pula jika salah dalam menganalisis sedang kredit telah dikururkan maka kredit yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga berakibat sulit untuk ditagih.

4.1.6 Unsur – Unsur Kredit terdiri atas Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Resiko serta Keuntungan.

4.1.7 Tujuan dan Fungsi Kredit

4.1.7.1 Bagi Bank Perkreditan Rakyat akan memperoleh keuntungan dari suku bunga kredit, provisi dan administrasi lainnya dari debitur. Bank yang terus menerus menderita karena kerugian. Kemungkinan Bank tersebut dapat dilikuidir.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Pustaka Agung Surabaya) Tahun 2002, h. 59.

4.1.7.2 Membantu usaha debitur, dengan dana yang diterima maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya dampaknya meningkatkan penghasilan dana dan mengurangi pengangguran.

4.1.7.3 Membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi rakyat banyak.

Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare Diatur oleh Sistem Operasional terkait Peraturan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba No. 45/PKPP/D/PL/V-2017 Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba memiliki peraturan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam rangka mendorong pemberian kredit termasuk kepada UMKM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba senantiasa memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat.

Ketentuan tentang kualitas aktiva produktif pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba yang berlaku selama ini perlu diselaraskan dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas *public* (SAK ETAP) bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).

Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 31 tambahan lembaran Negara No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun

1998. (lembaran Negara Republik Indonesia No. 182, tambahan lembaran Negara No. 3790).

Anggaran Dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Pasal 11 tentang Hak dan Kewajiban Direksi dalam Akta No. 33 dibuat pada tanggal 10 Oktober 2002 Oleh Marlon Silitonga, sarjana hukum di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 3 pada tanggal 7 Oktober 2014 oleh Marlon Silitonga, SH Pejabat Notaris di Kotamadya Jakarta Barat.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

4.1.8 Alur proses Pelaksanaan kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba :

4.1.8.1 Permohonan Kredit.

4.1.8.2 Pencatatan di buku registrasi kredit.

4.1.8.3 Diketahui direksi dan atau pemimpin cabang.

4.1.8.4 Penyerahan kepada petugas *survey* / analisis kredit.

4.1.9 Tinjauan dan penilaian.

4.1.9.1 Melakukan pengecekan dokumen persyaratan calon debitur.

4.1.9.2 Melakukan kumjungan ke tempat domisili dan tempat usaha calon debitur lingkungan Calon debitur.

4.1.9.3 Membuat penilaian calon debitur yang meliputi aspek – aspek *Character, Capital, Capacity, Condisi, dan Collateral*.

4.1.10 Komite kredit.

Apabila pinjaman yang diajukan calon debitur di atas BMPK Pemimpin Kantor Cabang dan dinilai perlu adanya pertimbangan – pertimbangan yang harus dibahas dalam komite kredit.

4.1.11 Pokok-Pokok Kebijakan dan Prosedur Kredit

4.1.11.1 Prinsip Kehati – hatian dalam Perkreditan :

Dalam hal menerapkan prinsip kehati – hatian perkreditan, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba wajib menerapkan pokok – pokok kebijakan dan prosedur kredit yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

4.1.11.1.1 Permohonan kredit yang dapat difasilitasi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah permohonan kredit yang dilakukan oleh calon debitur Perorangan, pegawai pensiunan dan atau berbentuk badan usaha / lembaga / Instansi.

4.1.11.1.2 Permohonan kredit dilakukan oleh calon debitur diawali dengan pendaftaran kepada bagian Customer service untuk didaftar ke buku permohonan kredit dan calon debitur akan diberikan formulir aplikasi permohonan kredit untuk dilakukan pengisian.

4.1.11.1.3 Dalam hal calon debitur tidak dapat melakukan pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada butir a, karena tuna aksara dan karena lain hal, maka dapat dibantu oleh petugas Customer service.

4.1.11.1.4 Permohonan Kredit sebagaimana dimaksud pada butir a, & butir b, harus lengkap pengisiannya dan dapat dibaca dengan jelas serta menggunakan formulir yang disediakan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat.

- 4.1.11.2 Persyaratan Pengajuan permohonan kredit perorangan wajib dilengkapi:
 - 4.1.11.2.1 Foto Copy KTP pemohon suami istri yang masih berlaku ;
 - 4.1.11.2.2 Foto Copy kartu keluarga dan atau surat nikah yang masih berlaku ;
 - 4.1.11.2.3 Foto Copy surat agunan Fisik, Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan dan atau barang agunan lainnya ; dan
 - 4.1.11.2.4 Foto dokumentasi jaminan.
 - 4.1.11.2.5 Lainnya yang dianggap perlu.
- 4.1.11.3 Persyaratan pengajuan permohonan kredit pegawai dan atau pensiunan wajib dilengkapi:
 - 4.1.11.3.1 Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - 4.1.11.3.2 Foto Copy SK Pegawai, Pensiunan dan atau Karyawan.
 - 4.1.11.3.3 Struk Gaji terakhir beserta penerimaan gaji bersih.
 - 4.1.11.3.4 Rekomendasi dari Pejabat Instansi Terkait.
 - 4.1.11.3.5 Instansi tempat calon debitur bertugas dan atau pembayaran pegawai memiliki MOU dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba, dan
 - 4.1.11.3.6 Lainnya yang dianggap perlu ;
- 4.1.11.4 Persyaratan pengajuan permohonan kredit pegawai Internal :
 - 4.1.11.4.1 Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - 4.1.11.4.2 Surat Keterangan direksi / pimpinan yang menerangkan status masa kerja karyawan / karyawan.
 - 4.1.11.4.3 SK Pengangkatan menjadi pegawai tetap (SK 100%) dan SK terakhir.
 - 4.1.11.4.4 Slip gaji terbaru (ditanda tangani oleh direksi pimpinan).

- 4.1.11.4.5 Surat kuasa pemotong gaji setiap bulan dari karyawan / ti ke kasir / bendahara diketahui oleh pimpinan.
- 4.1.11.5 Persyaratan pengajuan permohonan kredit berbentuk badan usaha, lembaga dan Instansi, wajib dilengkapi:
 - 4.1.11.5.1 Foto Copy KTP Pengurus yang masih berlaku, selaku pemohon kredit
 - 4.1.11.5.2 Anggaran dasar perusahaan / lembaga / instansi.
 - 4.1.11.5.3 Tanda daftar perusahaan (TDP).
 - 4.1.11.5.4 Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perusahaan / Lembaga / Instansi.
 - 4.1.11.5.5 Daftar susunan pengurus; dan
 - 4.1.11.5.6 Lainnya yang dianggap perlu.

4.1.12 Kelayakan Permohonan Kredit Calon Debitur

Dalam hal penilaian terhadap permohonan kredit calon debitur, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba wajib membuat hasil kesimpulan penilaian dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Kesimpulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberi keputusan salah satu diantara 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- 4.1.12.1 Layak diberikan kredit.
- 4.1.12.2 Layak diberikan kredit karena syarat.
- 4.1.12.3 Diragukan diberikan kredit, dan
- 4.1.12.4 Tidak layak diberikan kredit.

Adapun menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Asri Dg Sewang selaku Pimpinan yaitu :

“Persyaratan lebih mudah jika bermohon kredit dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dibandingkan dengan Bank lain, pelayanan dan pencairan

dana lebih cepat. Tapi dari segi bunga lebih rendah jika ingin bermohon kredit modal kerja dan kredit usaha rakyat.”⁴³

Peneliti berkesimpulan bahwa jika persyaratan lebih mudah dalam bermohon kredit, maka dari itu tidak akan mempersulit masyarakat yang ingin bermohon kredit dalam membuka usahanya, dan mengetahui bahwa dari segi bunga lebih rendah jika ingin bermohon kredit modal kerja atau pun kredit usaha rakyat, akan mempermudah masyarakat dalam membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

4.1.13 Persetujuan Kredit.

Persetujuan kredit dibuat oleh pejabat dan atau pengurus yang terkait dengan kewenangan batas maksimum pemberian kredit yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba. Pencairan, Surat perjanjian kredit penyerahan agunan penanda tangan dokumen penyerahan uang, Pemberkasan, Pencatatan administrasi, Dokumentasi, Pengarsipan, Penagihan, Pemantauan angsuran pembayaran kredit, Jadwal angsuran pembayaran kredit, Surat pemberitahuan kredit jatuh tempo media elektronik, Surat peringatan Debitur, Surat panggilan, melakukan penagihan ke tempat Debitur, serta melakukan AYDA.

Adapun menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan seperti yang di ungkapkan oleh Irmawati yaitu:

“Cara penanggulangan kredit macet dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare adalah debitur tetap ditagih, melakukan pendekatan kepada debitur atau pun keluarga, diberikan tenggang waktu, debitur diberi surat peringatan (SP) yaitu SP 1 sampai dengan SP 3, dan apabila surat peringatan sudah masa waktunya debitur tidak menyelesaikan

⁴³ Bapak Asri Dg Sewang, selaku Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, wawancara dengan Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, 14 Agustus 2018.

kreditnya, maka jaminan tersebut ditarik oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare.”⁴⁴

Peneliti berkesimpulan bahwa debitur yang mengalami kredit macet dan telah diberikan sampai SP 3 serta sudah melewati masanya namun tidak menyelesaikan kreditnya, sudah sewajarnya pihak bank menariknya jaminannya, karena pihak juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana dari debitur.

4.1.14 Pelunasan

Penyertaan tanda lunas kredit, Penarikan tabel pembayaran, Penarikan *voucher* bukti pembayaran angsuran, Penertiban *voucher* bukti tanda lunas, Meng*closing* saldo pinjaman pada rekening atas nama yang bersangkutan, Pengembalian barang agunan, Menarik tanda terima barang agunan, Pengarsipan, Tanda tangan Debitur, Identitas Debitur, Penyerahan agunan kepada Debitur.

4.1.14.1 Batas maksimum pemberian kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah sebagai berikut :

4.1.14.1.1 Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank, dan

4.1.14.1.2 Kredit yang diberikan kepada pihak tidak terkait dengan Bank sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank.

Jenis produk Perkreditan yang ditawarkan kepada para calon debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Irmawati, selaku Kepala Bagian Dana PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, *wawancara* dengan Kepala Bagian Dana PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare. 10 Agustus 2018.

Skema Kredit

No	Jenis Kredit	Jangka Waktu	Pembayaran		KET.
			Pokok	Bunga	
1	Perdagangan				Suku bunga flat
	1. Barang Eceran	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	2. Restoran	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	3. Perhotelan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
2	Jasa				Suku bunga flat
	1. Pendidikan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	2. Profesi Kesehatan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	3. Hiburan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	4. Transportasi	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
3	Industri				Suku bunga flat
	1. Penggilingan padi	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	2. <i>Home Industry / Kecil</i>	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	3. <i>Furniture / Meubel</i>	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	4. Batu	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
4	Pertanian				Suku bunga flat
	1. Padi	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
	2. Palawija	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	

	3. Perikanan Air Tawar	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
	4. Ternak Unggas	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
	5. Ternak Sapi dll	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
	6. Nelayan	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
	7. Ternak Lainnya	1 s/d 36 bulan	Rp. 720. 000	10%	
5	Konsumtif				
	1. Perumahan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	Suku bunga flat
	2. Kendaraan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	
	3. Rumah Tangga	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	
	4. Pegawai	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	
6	Lainnya	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	Suku bunga flat

4.1.15 Keputusan dan Kebijakan Persetujuan Kredit.

Dalam hal permohonan Pinjaman Calon Debitur telah dilakukan tinjauan (*survey*) dan penilaian (analisa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sampai dengan pasal 7, maka calon debitur akan diberikan surat keputusan hasil penilaian.

Waktu penyampaian keputusan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan tinjauan.

Keputusan hasil penilaian permohonan pinjaman calon debitur yang ditolak tidak akan diproses lebih lanjut.

Adapun pernyataan yang dilontarkan Bapak Nasrullah selaku Kepala

Bagian Kredit yaitu :

“Banyak permohonan pinjaman calon debitur yang ditolak yang tidak akan diproses lebih lanjut, karena tidak melengkapi berkas atau persyaratan, terkendala di *BI checking* (ada pinjaman di bank lain namun kredit macet) atau biasa disebut dengan kolektibilitas, penghasilan calon debitur yang kurang memadai untuk diberikan pinjaman, dan jaminan tidak mengcover.”⁴⁵

Peneliti berkesimpulan bahwa adanya permohonan kredit yang ditolak tidak akan diproses lebih lanjut, karena pihak bank meragukan jika calon debitur tidak akan membayar atau tidak sanggup membayar angsuran pinjamannya karena penghasilan tidak memadai sementara jaminan tidak mengcover, serta tidak adanya kesanggupan dalam membayar angsuran pinjamannya di bank lain.

Adapun pernyataan yang dilontarkan Bapak Fadli Gaffar, A.Md selaku

marketing yaitu :

“Kendala dalam menyalurkan kredit yaitu ketika menemukan calon debitur yang minim pengetahuan terkait kredit usaha rakyat. Sehingga calon debitur tidak akan diproses lebih lanjut permohonan kreditnya.”⁴⁶

Peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi terkait dengan kredit usaha rakyat ini, padahal usaha kecil menengah yang ada di Indonesia, biasanya berada di wilayah yang tidak terjamah oleh bank, sehingga sosialisasi ini perlu digencarkan lagi.

⁴⁵ Bapak Nasrullah, selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, *wawancara* dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, 19 Agustus 2018.

⁴⁶ Bapak Fadli Gaffar, A. Md, selaku Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, *wawancara* dengan Marketing PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare, 20 Agustus 2018.

4.1.16 Proses Perjanjian Kredit.

Dalam hal proses pelaksanaan pencairan kredit perorangan, maka calon debitur wajib didampingi suami dan atau istri atau keluarga lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya wajib saling mengetahui isi surat perjanjian kredit dan menandatangani di atas kertas dan diberi materai.

Dalam proses pelaksanaan pencairan kredit internal khususnya direksi makadiharuskan salah satu dari pihak direksi yang menandatangani surat perjanjian kredit.

- 4.1.17 Isi surat perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya memuat hal – hal sebagai berikut :
- 4.1.17.1 Nomor dan tanggal perjanjian Kredit ;
 - 4.1.17.2 Nama dan Identitas lain Debitur ;
 - 4.1.17.3 Nama Pejabat dan Identitas Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba ;
 - 4.1.17.4 Besar Pinjaman yang diserahkan terimakan ;
 - 4.1.17.5 Besar Bunga, Provisi, Administrasi kredit dan ketentuan keterlambatan Pembayaran Angsuran ; dan
 - 4.1.17.6 Jangka waktu kredit dan sistem pembayarannya ;
Untuk menunjang kepastian hukum, maka Perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, maka dapat dibuat akta perjanjian hutang piutang yang diterbitkan oleh pejabat Notaris.
 - 4.1.18 Jenis akta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh pejabat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sebagai berikut :
 - 4.1.18.1 Legalisasi ;

4.1.18.2 Surat kuasa memasang Hak Tanggungan (SKMHT) ; dan

4.1.18.3 Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Saat proses pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan, maka calon debitur wajib menunjukkan KTP dan atau Identitas lain yang asli serta wajib menyerahkan surat agunan yang sah.

Penyerahan Surat Agunan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka debitur akan diberikan Surat Tanda Terima Barang Agunan (STTB).

Besar Bunga, Provisi, Administrasi Kredit dan ketentuan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, wajib ditentukan dalam surat keputusan.

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat oleh dewan direksi dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan ini.

4.1.19 Proses Penyerahan Kredit.

Proses penyerahan kredit dilakukan dihadapan kasir dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili menanda tangani kwitansi bermaterai cukup.

Proses penyerahan kredit yang dilakukan dihadapan kasir dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debitur wajib menghitung ulang jumlah uang pinjaman yang diterimanya.

Dalam hal proses penyerahan kredit dilakukan oleh petugas yang mewakili kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), karena sesuatu hal, maka wajib ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Wajib ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ditunjuk oleh Dewan Direksi untuk di kantor pusat dan atau Pemimpin Kantor Cabang untuk di Kantor Cabang yang bersangkutan.

Permohonan kredit debitur beserta lampiran – lampirannya yang telah selesai diproses, wajib diarsipkan dalam bentuk *file* dan setiap *file* diberikan kode rekening masing – masing debitur.

Pengarsipan *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di dalam *Filling Kabinet* dilakukan bagian administrasi kredit.

Pengarsipan barang agunan asli sebagaimana dimaksud pada pasal 14, wajib disimpan pada *Brandkas* di dalam ruang khasanah dilakukan oleh bagian administrasi kredit.

Permohonan kredit yang telah selesai diproses sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dicatat dalam daftar pinjaman debitur selanjutnya dilakukan pembuatan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perkreditan.

4.1.20 Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Kartu Pinjaman (*ledger kredit*), Jadwal pantauan pembayaran angsuran kredit tiap bulan, Dana pantauan jatuh tempo pembayaran kredit, dan Kondisi kredit.

Kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk pengawasan kredit.

Proses Dokumnetasi dan Administrasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18, dilakukan setiap awal bulan dan atau setiap terjadi realisasi pencairan kredit.

Proses Dokumentasi dan administrasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18, wajib dilaporkan kepada Kepala Bagian Kredit yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Direksi untuk dikantor pusat dan atau kepada Pimpinan Kantor Cabang untuk di kantor Cabang yang bersangkutan.

- 4.1.21 Dalam hal PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba melakukan pengawasan kredit, maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - 4.1.21.1 Melakukan identifikasi terhadap profil calon debitur ;
 - 4.1.21.2 Melakukan identifikasi terhadap maksud dan tujuan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 - 4.1.21.3 Melakukan ferifikasi melalui system informasi debitur (SID) untuk mengetahui kolektibilitas terhadap kemungkinan pinjaman yang dimiliki calon debitur pada bank lain.
 - 4.1.21.4 Melakukan penilaian terhadap penggunaan dan atau pembiayaan atas kredit yang dilakukan calon debitur.
 - 4.1.21.5 Membuat penilaian dan atau membuat pertimbangan terhadap manfaat dan keuntungan atas kredit yang diajukan oleh calon debitur .
 - 4.1.21.6 Dalam hal kredit digunakan untuk pembiayaan suatu usaha, maka dilakukan penilaian terhadap tingkat relevansi atas pembiayaan proyek yang ditangani oleh calon debitur.
 - 4.1.21.7 Dalam hal pelaksanaan pengawasan kredit sebagaimana dimana pada ayat (1) sampai ayat (6) adalah dilakukan oleh *Marketing* Kredit yang *dikoordinir* oleh pejabat kepala bagian kredit.

4.1.22 Pelaksanaan pengawasan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan : Pengawasan secara langsung ; dan Pengawasan secara tidak langsung.

Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, adalah pengawasan yang dilakukan kunjungan ke tempat debitur.

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pengawasan yang bersifat *Administrative*.

4.1.22.1 Dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembayar angsuran dan atau pelunasan Kredit, maka dipandang perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

4.1.22.1.1 Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit dapat dilakukan oleh debitur yang bersangkutan dan atau yang mewakili dengan menunjukkan dokumen data tabel angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

4.1.22.1.2 Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dilakukan waktu dibuka jam kantor pada kantor – kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

4.1.22.1.3 Pembayaran angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) karena sesuatu hal sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran di kantor – kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dapat dilayani oleh petugas AO (*Accounting Officer*) yang bersangkutan.

4.1.22.1.4 Pembayaran angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi pembayaran pelunasan kredit.

- 4.1.22.1.5 Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, wajib diberikan bukti pembayaran berupa *voucher* setoran yang dibuat oleh kuasa kas dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili.
- 4.1.22.1.6 Penyetoran uang angsuran dan atau pelunasan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dibayarkan pada kasir dan atau petugas yang ditunjuk yang mewakili.
- 4.1.22.1.7 Penyetoran uang angsuran dan atau pelunasan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib disertai bukti pembayaran dan atau *voucher* setoran yang telah dibuat oleh kuasa kas dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili.
- 4.1.22.1.8 Sebagai tanda sah nya bukti pembayaran dan atau *voucher* setoran, maka wajib ditanda tangani penyetor, kasir atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili, dan diparaf oleh kuasa kas atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili serta cap stempel perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan penelitian tersebut maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem kredit dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba cabang Parepare hanya menerapkan unsur 5 C yaitu : *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy kredit, dan Collateral*, tidak menerapkan formula 5 P yaitu : *Purpose, Payment, dan Profitabilty*, serta tidak menerapkan analisa 2 R yaitu : *Return, dan Risk Bearing Ability*.
- 5.1.2 Dalam Hukum Ekonomi Islam, diperbolehkan menganut unsur 5 C yaitu : *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy kredit, dan Collateral*. Islam memerintahkan jika hendak bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antaranya menuliskan dengan benar. Kemudian suku bunga yang diperoleh untuk mengembangkan dana bank tersebut untuk disalurkan kepada debitur yang hendak bermohon untuk modal kerja maupun usahanya, gaji untuk kinerja pimpinan, karyawan beserta jajaran yang ada pada bank tersebut, serta iuran yang wajib dikeluarkan oleh pihak bank yang terdapat pada fasilitas bank tersebut seperti biaya listrik, air, telepon dan lain sebagainya. Intinya pihak bank dan debitur di sini sudah termasuk transaksi saling tolong menolong dalam bermuamalah. Dari segi debitur, dibantu untuk terpenuhinya modal kerja atau pun usahaya, dan dari segi pihak bank bunga yang diperoleh dari hasil pinjaman oleh debitur dapat mengembangkan dana

yang ada pada bank tersebut dan diberikan gaji sebagai kinerja dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawabnya masing – masing di bank.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

- 5.2.1 Diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah terkait hukum bunga bank sesuai dengan hukum ekonomi Islam agar tidak memberatkan masrakat ekonomi ke bawah dalam bermohon kredit untuk modal kerja mau pun usahanya.
- 5.2.2 Pihak bank seharusnya mensosialisasikan dan memberitahukan kepada masyarakat yang minim pengetahuan terkait bunga bank, serta tidak mempromokan bunga bank yang rendah tetapi dalam kenyataannya bunga bank tersebut berlipat ganda atau bisa dikategorikan sebagai riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur’an Al – Karim.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Busman. 2010. *Sistem Pemberian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Pada BMT Fauzhan Azhiima Dengan PT BTN Kantor Cabang Pembantu Kota Parepare (Studi Perbandingan)*. (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah) Repository. STAINParepare.

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2002, *Al – Qur’an dan Terjemahan* (Pustaka Agung Surabaya), h. 59.

Dewi, Nur. 2015. *Analisis Kontribusi Perkreditan Bank BRI Cabang Parepare Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Parepare. h 21. Repository STAIN Parepare.

Fathurrahman Djamil, 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika

Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta.

Hasibuan, Malayu. *Manajemen Perbankan dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. Cet .IV; Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Hilmah, Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Ismail. 2010. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Revisi*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group.

J, Moleong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Karim, Ahmad Muhammad Al-Assaldan Fathi Ahmad Abdul. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Setia.

Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. II; Jakarta.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Saifuddin, Azwar. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

- Undang – Undang Nomor 10 Pasal 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 108 ayat 5.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat 1 dan 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Veithzal Rifai, *et al.*, eds., 2012. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*.
- Veithzal Rifai, *et al.*, eds., 2013. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara.).
- Zainuddin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi Internet

- Abstraksi Ekonomi. 2016. Kumpulan Abstraksi dan Landasan Teori Penelitian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2016/04/konsep-dan-teori-perkreditan-lengkap.html?m=1 (27 Maret 2018).
- Ahmad Sanusi Nasution. 2011. Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit. <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/> (29 April 2018).
- Andri. 2009. Belajar Tentang Investasi, Keuangan dan Perbankan. <https://www.google.co.id/amp/s/arsasi.wordpress.com/2009/04/08/tiga-r-dalam-kredit-three-rs-of-credit/amp/> (17 April 2018).
- Bank Perkreditan Rakyat. 2013. Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat (27 Maret 2018).
- Dini Triasanti. 2011. DSS Strategi Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). <https://diniasanti.wordpress.com/2011/05/10/dss-strategi-pemberian-kredit-pada-bank-perkreditan-rakyat-bpr/> (7 April 2018).
- JettiraVetty. 2010. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. <http://www.bloganakfilkom.blogspot.co.id/2010/05/kegiatan-bank-perkreditan-rakyat.html?m=1> (7 April 2018).
- Mursal dan Suhadi. 2016. Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup, Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (5 Maret 2018).

- Pargi Yanto. 2017. Alamat Kantor Bank Perkreditan Rakyat di Parepare Sulawesi Selatan. https://portalbank94.blogspot.co.id/2017/03/alamat-kantor-bank-perkreditan-rakyat_13.html?m=1 (29 April 2018).
- Syaiful, Syam. 2014. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Kredit Usaha dalam Bank Mandiri Syariah, 2014. Repository. UINSyarifHidayatullahJakarta.ac.id (21 Mei 2017).
- Hartanto, Ary Daniel” 2016. Analisa Pemberian Kredit Perbankan. www.jtanzilco.com/blog/detail/555/slug/analisa-pemberian-kredit-perbankan (25 Maret 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

(Pimpinan dan Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba)

1. Apa perbedaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dengan Bank lain dalam pemberian kredit bagi masyarakat ?
2. Apa kesulitan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba selama menyalurkan dana kepada pemohon kredit ?
3. Bagaimana penanggulangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba ketika menemukan debitur yang telah jatuh tempo dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman (kredit macet) ?
4. Apakah prinsip 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, Collateral* sudah diterapkan dengan baik dalam PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba, dan masih ada kan prinsip dan atau unsur yang diterapkan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dalam pemberian kredit ?
5. Apakah ada masyarakat yang ingin bermohon kredit, tetapi tidak memenuhi persyaratan atau kriteria dalam bermohon?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRI DE SEUTANE

Alamat : GOND JALAN BAW MASSEP NO 30 KELKABAN SEMPANG MURANGAI

Pekerjaan/Jabatan : PIMPINAN CABANG

Bahwa benar telah diwawancara oleh NARLI ABD RAHMAN untuk keperluan skripsi dengan judul " Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersangkutan



ASRI DE SEUTANE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NARLI
Alamat : Jl. Jomb. M. Yusuf Kel. Wt. GADUKI KEC. GADUKI Kota Parepare
Pekerjaan/Jabatan : KABAG. DMB

Bahwa benar telah diwawancara oleh NARLI ABD RAHMAN untuk keperluan skripsi dengan judul " Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersungkutan



IMAM B.T.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULHAENI
Alamat : Jl. GELATIK No. 3 KELURAHAN JUNG
Pekerjaan/Jabatan : KALAG PUBLISITAS

Bahwa benar telah diwawancara oleh NARELI ABD RAHMAN untuk keperluan skripsi dengan judul " Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersangkutan



SULHAENI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NASTULLAH
Alamat : PERUMAHAN GRAND SULAWESI BLOK C 2A KELURAHAN TEMPE
Pekerjaan/Jabatan : DEKAS KREDIT

Bahwa benar telah diwawancara oleh NARLI ABD RAHMAN untuk keperluan skripsi dengan judul " Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersangkutan



NASTULLAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLI EDJAFAR, A.Md
Alamat : Jl. CENDANA MEL-BUMI HARAPAN
Pekerjaan/Jabatan : MARKETING

Bahwa benar telah diwawancara oleh NARLI ABD RAHMAN untuk keperluan skripsi dengan judul " Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2018

Yang bersangkutan



FADLI EDJAFAR, A.Md



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 943 /In.39/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : NARLI ABD RAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 13 Maret 1996
NIM : 14.2200.006
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BAU MASSEPE NO.67 SUMPANG MINANGAE, PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"SISTEM PERKREDITAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PATARU LABA CABANG PAREPARE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

9 Juli 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421) 26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 20 Juli 2018

Nomor : 050 / 674 / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba
Cabang Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 943/In.39/PP.00.9/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : NARLI ABD. RAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 13 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Bau Massepe, No. 67, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"SISTEM PERKREDITAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PATARU LABA CABANG PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. Juli s.d Selesai 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ade**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

AN. KEPALA BAPPEDA
KEPALA BIDANG LITBANG,
BAPPEDA
Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST,MM
Pangkat. Perjata Tk. I
Nip. 497410132006042019

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala RKB Sulsel di Makassar.
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara NARLI ABD. RAHMAN



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
"PATARU LABA"
Cabang PAREPARE**

Jl. Bau Masepe No. 30 Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat Kodya. PAREPARE - SULAWESI SELATAN
Telp. 0421 - 28209 Kode Pos 92111

No. : 26/BPR-PL-CAB/VIII/2018
Lamp. : -
Hal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Dari : PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare

Kepada Yth,
Wakil Ketua Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga (APL) IAIN Parepare
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu beserta Staf dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Nomor 050/674/Bappeda Tanggal 20 Juli 2018 perihal izin penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Parepare, oleh:

Nama : Narli Abd Rahman
Nim : 14.2200.006
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Teah melakukan penelitian wawancara di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli sampai dengan 27 Agustus 2018.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Agustus 2018
Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Pataru Laba Cabang Parepare

Asri DG Sawang

Tabel Angsuran Pinjaman

No	Besar Kredit	Tabel Angsuran Pinjaman				
		10 bulan	12 bulan	15 bulan	18 bulan	24 bulan
1	Rp. 1.000.000	Rp. 120.000	Rp. 103.500	Rp. 87.000	Rp. 76.000	Rp. 62.000
2	Rp. 1.500.000	Rp. 180.000	Rp. 155.000	Rp. 130.000	Rp. 113.500	Rp. 92.500
3	Rp. 2.000.000	Rp. 240.000	Rp. 207.000	Rp. 173.500	Rp. 151.500	Rp. 124.000
4	Rp. 2.500.000	Rp. 300.000	Rp. 258.500	Rp. 217.000	Rp. 189.000	Rp. 154.000
5	Rp. 3.000.000	Rp. 360.000	Rp. 310.000	Rp. 260.000	Rp. 227.000	Rp. 185.000
6	Rp. 3.500.000	Rp. 420.000	Rp. 362.000	Rp. 303.500	Rp. 264.500	Rp. 216.000
7	Rp. 4.000.000	Rp. 480.000	Rp. 413.500	Rp. 347.000	Rp. 302.500	Rp. 247.000
8	Rp. 4.500.000	Rp. 540.000	Rp. 465.000	Rp. 390.000	Rp. 340.000	Rp. 277.500
9	Rp. 5.000.000	Rp. 600.000	Rp. 517.000	Rp. 433.500	Rp. 378.000	Rp. 308.500
10	Rp. 5.500.00	Rp. 660.00	Rp. 568.500	Rp. 477.000	Rp. 416.000	Rp. 339.500
11	Rp. 6.000.000	Rp. 720.000	Rp. 620.000	Rp. 520.000	Rp. 453.500	Rp. 370.000
12	Rp. 6.500.000	Rp.780.000	Rp. 672.000	Rp. 563.500	Rp. 491.500	Rp. 401.000
13	Rp. 7.000.000	Rp. 840.000	Rp. 723.000	Rp. 607.000	Rp. 529.000	Rp. 432.000
14	Rp. 7.500.000	Rp. 900.000	Rp. 775.000	Rp. 650.000	Rp. 567.000	Rp. 462.500
15	Rp. 8.000.000	Rp. 960.000	Rp. 827.000	Rp. 693.500	Rp. 604.500	Rp. 493.500
16	Rp. 8.500.000	Rp. 1.020.000	Rp. 878.500	Rp. 737.000	Rp. 642.500	Rp. 524.500
17	Rp. 9.000.000	Rp. 1.080.000	Rp. 930.000	Rp. 780.000	Rp. 680.000	Rp. 555.000
18	Rp. 9.500.000	Rp. 1.040.000	Rp. 982.000	Rp. 823.500	Rp. 718.000	Rp. 586.000
19	Rp. 10.000.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.033.500	Rp. 867.000	Rp. 756.000	Rp. 617.000

Peraturan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba

No. 45/PKPP/D/PL/V-2017

Tentang

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

Atas

Perubahan Peraturan masing – masing

- 1). SOP No. : 01/PKPP/D/PL/XII/2012 Tentang susunan pemberian kredit.
- 2). SK. No. : 36/DIR-BPR-PL/KGP/II/2014 Tentang AYDA.
- 3). SK. No. : 12/DIR-BPR-PL/SKPT-PAPP/VII/2009 Tentang PPAP

Dewan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba :

Menimbang :

a. Bahwa, PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba memiliki peraturan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

b. Bahwa, dalam rangka mendorong pemberian kredit termasuk kepada UMKM, PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba senantiasa memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat.

c. Bahwa, ketentuan tentang kualitas aktiva produktif pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba yang berlaku selama ini perlu diselaraskan dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas *public* (SAK ETAP) bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba masing – masing :

1. Nomor:01/PKPP/D/PL/XII/2012 tentang *system* prosedur pemberian kredit
2. Nomor : 36/DIR-BPR-PL/KGP/II/2014 tentang AYDA
3. Nomor : 12/DIR-BPR-PL/SKPT-PPAP/VII/2009 PPAP ;

Mengingat :

a. Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 31 tambahan lembaran Negara No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. (lembaran Negara Republik Indonesia No. 182, tambahan lembaran Negara No. 3790).

b. Anggaran Dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Pasal 11 tentang Hak dan Kewajiban Direksi dalam Akta No. 33 dibuat pada tanggal 10 Oktober 2002 Oleh Marlon Silitonga, sarjana hukum di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 3 pada tanggal 7 Oktober 2014 oleh Marlon Silitonga, SH Pejabat Notaris di Kotamadya Jakarta Barat.

Memutuskan

Menetapkan :

Peraturan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan atas perubahan :

1. Nomor:01/PKPP/D/PL/XII/2012 tentang *system* prosedur pemberian kredit
2. Nomor : 36/DIR-BPR-PL/KGP/II/2014 tentang AYDA
3. Nomor : 12/DIR-BPR-PL/SKPT-PPAP/VII/2009 PPAP ;

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkrediran PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut :

(1). PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

(2). Aktiva Produktif adalah penyediaan dana PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan dana antar.

(3). Kredit adalah penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian harga.

(4). Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya SBI, adalah surat berharga dalam mata Uang Rupiah yang diterbitkan Oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan Utang berjangka waktu pendek.

(5). Penempatan Dana Antar Bank Adalah Penanaman Dana PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba pada Bank lain dalam bentuk Tabungan, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

(6). Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif.

(7). Pengurus PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

(8). Debitur adalah perorangan perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan Dana.

(9). Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan melalui :

a. Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu.

b. Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal plafon kredit : dan atau

c. Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

(10). Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh

pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan kewajiban untuk segera dicarikan.

(11). Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah kantor pusat yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, berikut kantor-kantor cabang yang berkedudukan di Bulukumba dan Parepare.

(12). Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah pegawai yang diakui oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Pegawai.

Pokok-Pokok Kebijakan dan Prosedur Kredit

Pasal 2

Prinsip Kehati – hatian dalam Perkreditan :

Dalam hal menerapkan prinsip kehati – hatian perkreditan, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba wajib menerapkan pokok – pokok kebijakan dan prosedur kredit yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

1). Permohonan kredit

a. Permohonan kredit yang dapat difasilitasi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah permohonan kredit yang dilakukan oleh calon debitur Perorangan, pegawai pensiunan dan atau berbentuk badan usaha / lembaga / Instansi.

b. Permohonan kredit dilakukan oleh calon debitur diawali dengan pendaftaran kepada bagian Customer service untuk didaftar ke buku permohonan kredit dan calon debitur akan diberikan formulir aplikasi permohonan kredit untuk dilakukan pengisian.

c. Dalam hal calon debitur tidak dapat melakukan pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada butir a, karena tuna aksara dan karena lain hal, maka dapat dibantu oleh petugas Customer service.

d. Permohonan Kredit sebagaimana dimaksud pada butir a, & butir b, harus lengkap pengisiannya dan dapat dibaca dengan jelas serta menggunakan formulir yang disediakan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat.

2). Persyaratan Pengajuan permohonan kredit perorangan wajib dilengkapi :

a. Foto Copy KTP pemohon suami istri yang masih berlaku ;

b. Foto Copy kartu keluarga dan atau surat nikah yang masih berlaku ;

c. Foto Copy surat agunan Fisik, Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan dan atau barang agunan lainnya ; dan

d. Foto dokumentasi jaminan

e. Lainnya yang dianggap perlu.

3). A. Persyaratan pengajuan permohonan kredit pegawai dan atau pensiunan wajib dilengkapi.

a. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku

b. Foto Copy SK Pegawai, Pensiunan dan atau Karyawan.

c. Struk Gaji terakhir beserta penerimaan gaji bersih.

d. Rekomendasi dari Pejabat Instansi Terkait.

e. Instansi tempat calon debitur bertugas dan atau pembayaran pegawai memiliki MOU dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba, dan

f. Lainnya yang dianggap perlu ;

B. Persyaratan pengajuan permohonan kredit pegawai Internal

a. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku

- b. Surat Keterangan direksi / pimpinan yang menerangkan status masa kerja karyawan / ti.
 - c. SK Pengangkatan menjadi pegawai tetap (SK 100%) dan SK terakhir.
 - d. Slip gaji terbaru (ditanda tangani oleh direksi pimpinan)
 - e. Surat kuasa pemotong gaji setiap bulan dari karyawan / ti ke kasir / bendahara diketahui oleh pimpinan.
- 4). Persyaratan pengajuan permohonan kredit berbentuk badan usaha, lembaga dan Instansi, wajib dilengkapi
- a. Foto Copy KTP Pengurus yang masih berlaku, selaku pemohon kredit.
 - b. Anggaran dasar perusahaan / lembaga / instansi.
 - d. Tanda daftar perusahaan (TDP).
 - e. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perusahaan / Lembaga / Instansi.
 - f. Daftar susunan pengurus; dan
 - g. Lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 3

- (1). Dalam hal Pemohon tidak dapat suami istri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, maka dapat digantikan oleh salah satu keluarga yang lainnya.
- (2). Dapat digantikan salah satu keluarga yang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keluarga yang dimiliki hubungan *family* yang dibuktikan dengan data kartu keluarga.
- (3). Foto Copy SK Pegawai, Pensiunan dan atau Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b, dan struk gaji terakhir beserta penerimaan gaji bersih sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah atas nama pemohon.

(4). Rekomendasi dari Pejabat instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah secara tertulis dan terformat yang ruang penempatannya disediakan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

(5). Memiliki MOU sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf e, adalah *Memorandum of Understanding* penyelenggaraan kredit Pegawai dan Pesiunan berdasarkan akta yang ditanda tangani bersama dan masih berlaku.

Tinjauan (*Survey*) dan Penilaian (analisa) Kelayakan Fisibilitas Calon Debitur.

Pasal 4

(1). Tinjauan (*Survey*) dan Penilaian (analisa) Terhadap Fisibilitas Calon Debitur adalah bagian dari terselenggaranya kebijakan perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba yang dinilai dapat mendukung kualitas kredit yang disalurkan kepada debiturnya.

(2). Dalam hal melakukan Tinjauan (*Survey*) dan Penilaian (analisa) Terhadap Fisibilitas Calon Debitur, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba wajib melakukan tinjauan langsung (*on the spot*), disesuaikan dengan calon debitur dan atau pelaku permohonan kredit.

Pasal 5

(1). Ruang lingkup tinjauan dan penilaian terhadap calon debitur perorangan meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Tinjauan dan penilaian terhadap calon debitur ;
- b. Tinjauan dan penilaian terhadap keharmonisan keluarga ;
- c. Tinjauan dan Informasi terhadap penilaian lingkungan warga ;
- d. Tinjauan dan penilaian terhadap obyek barang agunan ;
- e. Tinjauan dan penilaian terhadap usaha calon debitur ;

- f. Tinjauan dan Informasi terhadap keabsahan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan Kepada calon debitur ; dan
- g. Lainnya yang dianggap perlu.

(2). Ruang lingkup tinjauan dan penilaian terhadap calon debitur pegawai dan pensiunan meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Tinjauan dan penilaian terhadap instansi tempat calon debitur bekerja dan atau menerima gaji.
- b. Tinjauan dan informasi terhadap penerimaan gaji calon debitur ;
- c. Tinjauan dan penilaian kelayakan penerimaan gaji terhadap pengajuan permohonan kredit ;
- d. Tinjauan dan informasi terhadap keabsahan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan kepada calon debitur ;
- e. Tinjauan dan informasi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh pejabat instansi yang berwenang ; dan
- f. Lainnya yang dianggap perlu.

(3). Ruang Lingkup tinjauan dan penilaian terhadap calon debitur dalam bentuk badan, lembaga dan atau instansi yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Tinjauan dan penilaian terhadap tempat kedudukan / domisili instansi
- b. Tinjauan dan penilaian terhadap integritas instansi ;
- c. Tinjauan dan informasi terhadap penilaian lingkungan warga ;
- d. Tinjauan dan penilaian terhadap obyek barang agunan ;
- e. Tinjauan dan penilaian terhadap usaha calon debitur ;
- f. Tinjauan dan informasi terhadap keabsahan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan kepada calon debitur ;

g. Lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 6

(1). Tinjauan dan penilaian kelayakan Calon Debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, adalah dilaksanakan langsung oleh petugas Marketing Kredit.

(2). Tinjauan dan Penilaian kelayakan Calon Debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba yang dilaksanakan oleh petugas Marketing Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun hasilnya belum memenuhi standar kelayakan maka wajib dilakukan tinjauan dan penilaian ulang (*rechecking*) oleh Kepala Bagian Kredit.

(3). Tinjauan dan penilaian ulang (*rechecking*) Calon Debitur yang dilaksanakan Kepala Bagian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun hasilnya belum memenuhi standar keyakinan, maka pengecekan lebih lanjut wajib dilaksanakan oleh dewan direksi.

(4). Hasilnya belum memenuhi standar minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), adalah bilamana pada saat dilakukan presentasi dalam komite kredit banyak keraguan dan atau tidak memberi keyakinan yang kuat atau adanya informasi negatif dari pihak lain.

Kelayakan Permohonan Kredit Calon Debitur

Pasal 7

(1). Dalam hal penilaian terhadap permohonan kredit calon debitur, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba wajib membuat hasil kesimpulan penilaian dengan waktu yang tidak terlalu lama.

(2). Kesimpulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberi keputusan salah satu diantara 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- a. Layak diberikan kredit.
- b. Layak diberikan kredit karena syarat
- c. Diragukan diberikan kredit, dan
- d. Tidak layak diberikan kredit.

(3). Ruang lingkup penilaian kelayakan yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba terhadap calon debitur adalah unsur 5 C yang meliputi :

- a. *Character.*
- b. *Capital.*
- c. *Condition.*
- d. *Capacity.*
- e. *Collateral.*

Organisasi dan Managemen Perkreditan

Pasal 8

(1). Petugas yang terlibat dalam organisasi untuk menjalankan kebijakan dan prosedur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah terdiri dari sebagai berikut :

- a. Customer service
- b. AO (Accounting Officer)
- c. Administrasi Kredit
- d. Kasir
- e. Bagian dana
- f. Kepala bagian kredit ; dan
- g. Direksi untuk kantor pusat dan atau pemimpin cabang untuk di kantor.

(2). Dalam bank petugas yang terlibat organisasi menjalankan kewajiban dan prosedur kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan tugas – tugasnya diatur dalam manajemen yang meliputi :

- a. Uraian tugas (*jobdiscription*) dan
- b. Pedoman kebijakan prosedur kredit.

(3). Alur proses Pelaksanaan kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba :

a. Permohonan Kredit

1. Pencatatan di buku registrasi kredit
2. Diketahui direksi dan atau pemimpin cabang
3. Penyerahan kepada petugas *survey* / analisis kredit.

b. Tinjauan dan penilaian

1. Melakukan pengecekan dokumen persyaratan calon debitur
2. Melakukan kumjungan ke tempat domisili dan tempat usaha calon debitur lingkungan Calon debitur
3. Membuat penilaian calon debitur yang meliputi aspek – aspek *Character, Capital, Capacity, Condisi, dan Collateral.*

c. Komite kredit

1. Apabila pinjaman yang diajukan calon debitur di atas BMPK Pemimpin Kantor Cabang dan dinilai perlu adanya pertimbangan – pertimbangan yang harus dibahas dalam komite kredit.

d. Persetujuan Kredit

1. Persetujuan kredit dibuat oleh pejabat dan atau pengurus yang terkait dengan kewenangan batas maksimum pemberian kredit yang berlaku di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

e. Pencairan

1. Surat perjanjian kredit penyerahan agunan penanda tangan dokumen penyerahan uang.

f. Pemberkasan

1. Pencatatan administrasi
2. Dokumentasi
3. Pengarsipan

g. Penagihan

1. Pemantauan angsuran pembayaran kredit.
2. Jadwal angsuran pembayaran kredit.
3. Surat pemberitahuan kredit jatuh tempo media elektronik.
4. Surat peringatan Debitur.
5. Surat panggilan.
6. Melakukan penagihan ke tempat Debitur.
7. Melakukan AYDA.

h. Pelunasan

1. Penyertaan tanda lunas kredit.
2. Penarikan tabel pembayaran.
3. Penarikan *voucher* bukti pembayaran angsuran.
4. Penertiban *voucher* bukti tanda lunas.

5. Mengclosing saldo pinjaman pada rekening atas nama yang bersangkutan.

i. Pengembalian barang agunan

1. Menarik tanda terima barang agunan.
2. Pengarsipan.
3. Tanda tangan Debitur.
4. Identitas Debitur.
5. Penyerahan agunan kepada Debitur.

Pasal 9

(1). Batas maksimum pemberian kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah sebagai berikut :

a. Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari modal bank, dan

b. Kredit yang diberikan kepada pihak tidak terkait dengan Bank sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank.

(2). Jenis produk Perkreditan yang ditawarkan kepada para calon debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba adalah sebagai berikut :

Skema Kredit

No	Jenis Kredit	Jangka Waktu	Pembayaran		KET.
			Pokok	Bunga	
1	Perdagangan				
	1. Barang Eceran	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	Suku bunga flat
	2. Restoran	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	

	3. Perhotelan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
2	Jasa				
	1. Pendidikan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	Suku bunga flat
	2. Profesi Kesehatan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	3. Hiburan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	4. Transportasi	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
3	Industri				
	1. Penggilingan padi	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	Suku bunga flat
	2. <i>Home Industry / Kecil</i>	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	3. <i>Furniture / Meubel</i>	1 s/d 36 bulan	Rp. 120.000	10%	
	4. Batu	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
4	Pertanian				
	1. Padi	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	Suku bunga flat
	2. Palawija	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
	3. Perikanan Air Tawar	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
	4. Ternak Unggas	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
	5. Ternak Sapi dll	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
	6. Nelayan	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
	7. Ternak Lainnya	1 s/d 36 bulan	Rp. 720.000	10%	
5	Konsumtif				

	1. Perumahan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	Suku bunga flat
	2. Kendaraan	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	
	3. Rumah Tangga	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	
	4. Pegawai	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	
6	Lainnya	1 s/d 36 bulan	Rp. 120. 000	10 %	Suku bunga flat

Keputusan dan Kebijakan Persetujuan Kredit

Pasal 10

- (1). Dalam hal permohonan Pinjaman Calon Debitur telah dilakukan tinjauan (*survey*) dan penilaian (*analisa*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sampai dengan pasal 7, maka calon debitur akan diberikan surat keputusan hasil penilaian.
- (2). Waktu penyampaian keputusan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan tinjauan.
- (3). Keputusan hasil penilaian permohonan pinjaman calon debitur yang ditolak tidak akan diproses lebih lanjut.

Pasal 11

- (1). Keputusan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 10, wajib mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit.
- (2). Persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Keputusan hasil penilaian calon debitur layak diberikan pinjaman paling tinggi sebesar Rp. 15. 000. 000, 00 (lima belas juta rupiah), wajib mendapat

persetujuan dari dewan direksi untuk di kantor pusat dan atau wajib mendapat persetujuan pemimpin kantor cabang untuk di kantor cabang.

b. Keputusan hasil penilaian calon debitur layak diberikan pinjaman di atas sebesar Rp. 15. 000. 000, 00 (lima belas juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) wajib mendapat persetujuan dari dewan direksi.

c. Keputusan hasil penilaian calon debitur layak diberikan pinjaman di atas sebesar Rp. 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) wajib diketahui oleh dewan komisaris.

d. Keputusan hasil penelitian calon debitur layak diberikan pinjaman diatas sebesar Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) wajib diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP).

e. Keputusan hasil penilaian calon debitur layak diberikan pinjaman diatas sebesar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba yang ketentuannya diatur oleh Bank Indonesia, tidak akan direalisasikan dan atau ditolak.

Proses Perjanjian Kredit

Pasal 12

(1). Dalam hal proses pelaksanaan pencairan kredit perorangan, maka calon debitur wajib didampingi suami dan atau istri atau keluarga lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya wajib saling mengetahui isi surat perjanjian kredit dan menandatangani di atas kertas dan diberi materai.

(2). Dalam proses pelaksanaan pencairan kredit internal khususnya direksi makadiharuskan salah satu dari pihak direksi yang menandatangani surat perjanjian kredit.

(3). Isi surat perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. Nomor dan tanggal perjanjian Kredit ;
- b. Nama dan Identitas lain Debitur ;
- c. Nama Pejabat dan Identitas Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba ;
- d. Besar Pinjaman yang diserahkan ;
- e. Besar Bunga, Provisi, Administrasi kredit dan ketentuan keterlambatan Pembayaran Angsuran ; dan
- f. Jangka waktu kredit dan sistem pembayarannya ;

Pasal 13

(1). Untuk menunjang kepastian hukum, maka Perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, maka dapat dibuat akta perjanjian hutang piutang yang diterbitkan oleh pejabat Notaris.

(2). Jenis akta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh pejabat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sebagai berikut :

- a. Legalisasi ;
- b. Surat kuasa memasang Hak Tanggungan (SKMHT) ; dan
- c. Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Pasal 14

(1). Saat proses pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan, maka calon debitur wajib menunjukkan KTP dan atau Identitas lain yang asli serta wajib menyerahkan surat agunan yang sah.

(2). Penyerahan Surat Agunan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka debitur akan diberikan Surat Tanda Terima Barang Agunan (STTBG).

Pasal 15

(1). Besar Bunga, Provisi, Administrasi Kredit dan ketentuan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, wajib ditentukan dalam surat keputusan.

(2). Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat oleh dewan direksi dan oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan ini.

Proses Penyerahan Kredit

Pasal 16

(1). Proses penyerahan kredit dilakukan dihadapan kasir dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili menanda tangani kwitansi bermaterai cukup.

(2). Proses penyerahan kredit yang dilakukan dihadapan kasir dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debitur wajib menghitung ulang jumlah uang pinjaman yang diterimanya.

(3). Dalam hal proses penyerahan kredit dilakukan oleh petugas yang mewakili kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), karena sesuatu hal, maka wajib ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

(4). Wajib ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ditunjuk oleh Dewan Direksi untuk di kantor pusat dan atau Pemimpin Kantor Cabang untuk di Kantor Cabang yang bersangkutan.

Pasal 17

(1). Permohonan kredit debitur beserta lampiran – lampirannya yang telah selesai diproses, wajib diarsipkan dalam bentuk *file* dan setiap *file* diberikan kode rekening masing – masing debitur.

(2). Pengarsipan *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di dalam *Filling Kabinet* dilakukan bagian administrasi kredit.

(3). Pengarsipan barang agunan asli sebagaimana dimaksud pada pasal 14, wajib disimpan pada *Brandkas* di dalam ruang khasanah dilakukan oleh bagian administrasi kredit.

Pasal 18

(1). Permohonan kredit yang telah selesai diproses sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dicatat dalam daftar pinjaman debitur selanjutnya dilakukan pembuatan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perkreditan.

(2). Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Kartu Pinjaman (*ledger kredit*).
- b. Jadwal pantauan pembayaran angsuran kredit tiap bulan.
- c. Dana pantauan jatuh tempo pembayaran kredit, dan
- d. Kondisi kredit.

(3). Kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk pengawasan kredit.

Pasal 19

(1). Proses Dokumentasi dan Administrasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18, dilakukan setiap awal bulan dan atau setiap terjadi realisasi pencairan kredit.

(2). Proses Dokumentasi dan administrasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18, wajib dilaporkan kepada Kepala Bagian Kredit yang tembusannya

disampaikan kepada Dewan Direksi untuk dikantor pusat dan atau kepada Pimpinan Kantor Cabang untuk di kantor Cabang yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam hal PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba melakukan pengawasan kredit, maka dipandang perlu untuk memprehatikan hal – hal sebagai berikut :

- (1). Melakukan identifikasi terhadap profil calon debitur ;
- (2). Melakukan identifikasi terhadap maksud dan tujuan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- (3). Melakukan ferifikasi melalui system informasi debitur (SID) untuk mengetahui kolektibilitas terhadap kemungkinan pinjaman yang dimiliki calon debitur pada bank lain.
- (4). Melakukan penilaian terhadap penggunaan dan atau pembiayaan atas kredit yang dilakukan calon debitur.
- (5). Membuat penilaian dan atau membuat pertimbangan terhadap manfaat dan keuntungan atas kredit yang diajukan oleh calon debitur .
- (6). Dalam hal kredit digunakan untuk pembiayaan suatu usaha, maka dilakukan penilaian terhadap tingkat relevansi atas pembiayaan proyek yang ditangani oleh calon debitur.
- (7). Dalam hal pelaksanaan pengawasan kredit sebagaimana dimana pada ayat (1) sampai ayat (6) adalah dilakukan oleh *Marketing Kredit* yang *dikoordinir* oleh pejabat kepala bagian kredit.
- (8). Pelaksanaan pengawasan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan :

- a. Pengawasan secara langsung ; dan

b. Pengawasan secara tidak langsung

(9). Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, adalah pengawasan yang dilakukan kunjungan ke tempat debitur.

(10). Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pengawasan yang bersifat *Administrative*.

Pasal 21

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap pembayar angsuran dan atau pelunasan Kredit, maka dipandang perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

(1). Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit dapat dilakukan oleh debitur yang bersangkutan dan atau yang mewakili dengan menunjukkan dokumen data tabel angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

(2). Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dilakukan waktu dibuka jam kantor pada kantor – kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba.

(3). Pembayaran angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) karena sesuatu hal sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran di kantor – kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba dapat dilayani oleh petugas AO (*Accounting Officer*) yang bersangkutan.

(4). Pembayaran angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi pembayaran pelunasan kredit.

Pasal 22

- (1). Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, wajib diberikan bukti pembayaran berupa *voucher* setoran yang dibuat oleh kuasa kas dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2). Penyetoran uang angsuran dan atau pelunasan kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dibayarkan pada kasir dan atau petugas yang ditunjuk yang mewakili.
- (3). Penyetoran uang angsuran dan atau pelunasan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib disertai bukti pembayaran dan atau *voucher* setoran yang telah dibuat oleh kuasa kas dan atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4). Sebagai tanda sahnya bukti pembayaran dan atau *voucher* setoran, maka wajib ditanda tangani penyetor, kasir atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili, dan diparaf oleh kuasa kas atau petugas yang ditunjuk untuk mewakili serta cap stempel perusahaan.

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Narli Abd Rahman, lahir di Parepare pada tanggal 13 Maret 1996. Putri pertama dari pasangan Bapak Abd. Rahman Kalbi dan Ibu Hj. Nurhana Saad Paleppang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2002 lulus dari Yayasan Taman Kanak – Kanak Kartika Jaya VII – 40 Parepare, pada tahun 2008 lulus dari Sekolah Dasar Negeri 35 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Parepare dengan mengambil konsentrasi Jurusan Akuntansi, dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2018, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul ***Sistem Perkreditan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pataru Laba Cabang Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)***.